



## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2012/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Marlia binti Kaminang**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Ganggawa, (Rumah jabatan Wakil Walikota), Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Kota Parepare) selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

**Sakaria bin Tommi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan idak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Pancasila, RT.002, RW. 007, No. 43, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 80/Pdt.G/2012/PA. Pare. tanggal 23 Pebruari 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/17/VI/1997, tertanggal 19 Juni 1997.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama setengah tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Pancasila selama kurang lebih 11 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Muh. Akbar bin Sakaria, umur 13 tahun.
  - b. Ahmad Agustian bin Sakaria, umur 10 tahun.
  - c. St. Aminah Aprilia binti Sakaria, umur 4 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa bukti.
  - b. tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan



perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa penggugat datang pada persidangan pertama dan kedua dan untuk sidang selanjutnya penggugat tidak pernah datang kembali dipersidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada sidang ketiga.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat dan tergugat tidak pernah hadir bersamaan dipersidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tetap menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Nomor 43/17/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos dan oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:



1. Dahria binti Kaminang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena mereka adalah tetangga saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

2. Haryani binti Ranta, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersempu dengan penggugat, sedangkan tergugat saksi tidak terlalu kenal;
- bahwa saksi tidak tahu dimana penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi tinggal di Enrekang;
- bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Bahwa penggugat menyatakan masih akan mengajukan alat bukti saksi, maka majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penggugat untuk mengajukan alat bukti saksi tambahan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban





tergugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat datang pada persidangan pertama dan kedua dan untuk sidang selanjutnya penggugat tidak pernah datang kembali dipersidangan, sedangkan tergugat hanya hadir pada sidang ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat dan tergugat tidak pernah hadir bersamaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tetap menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan dimuka persidangan, namun hanya saksi yang pertama yang mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, sedangkan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa pengadilan menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat hanya membuktikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, namun tidak membuktikkan dalil-dalil penggugat mengenai alasan perceraian serta



assesornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak terbukti sehingga gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Rusni, S.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH., sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

**Rusni, S.HI**

**Uswatun Hasanah, S.HI**



Ketua Majelis,

**Drs. H. Gunawan, MH.**



Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mansur, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 250.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h**                      **Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)